

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID, KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN**

Jakarta, 04 Juni 1999

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Depkeh
Up. Korim / Kabidim
2. Kepala Kantor Imigrasi
Di
Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : F-KU.05.10-674

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 26 TAHUN 1999

TENTANG TARIF ATAS PNPB YANG BERLAKU

PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

- Menunjuk : 1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1999 tanggal 07 Mei 1999 tentang Tarif Atas PNPB yang berlaku pada Departemen Kehakiman ;
2. Petunjuk Menteri Kehakiman RI Tanggal 03 Juni 1999 ;
3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman kepada Wakil Sekretaris Kabinet No. A.KU.05.19.75 tanggal 03 Juni 1999 perihal Usul Penundaan Pemberlakuan Pelaksanaan PP No. 26 / 1999 tentang tarif Atas PNPB Yang Berlaku pada Departemen Kehakiman.
- Disampaikan : a. sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Pejabat Yang berwenang sesuai Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI pada butir 3 diatas ;
b. bahwa kenaikan biaya Imigrasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1999 termaksud, ditunda pelaksanaannya.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIRJEKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

M. MUDAKIR

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman RI (Laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Kehakiman RI ;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Luar Negeri RI ;
4. Kepala Perwakilan RI di luar negeri.